



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6814);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat daerah atau unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Nunukan adalah organisasi bersifat khusus yang berada dibawah perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
6. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
7. Direktur RSUD Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Nunukan yang merupakan seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumaha-sakitan.
8. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSUD Kabupaten Nunukan dan/atau hak BLUD RSUD Kabupaten Nunukan yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
10. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
11. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disebut PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
12. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang meliputi PUPN pusat dan PUPN cabang, dan bertugas mengurus piutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
13. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
14. Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor wilayah.

BAB II PENGELOLAAN PIUTANG

Pasal 2

- (1) Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan merupakan Piutang Daerah.
- (2) Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD Kabupaten Nunukan.
- (3) Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur menetapkan pedoman pengelolaan Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan.
- (5) Pedoman pengelolaan Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencakup:
 - a. prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
 - b. keringanan piutang;
 - c. penatausahaan dan akuntansi piutang;
 - d. tata cara penagihan piutang; dan
 - e. pelaporan piutang.

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD Kabupaten Nunukan melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo dengan dilengkapi administrasi penagihan.
- (2) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan membentuk tim pengelola dan penagihan Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Tim pengelola dan penagihan Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugasnya, menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta melaksanakan penagihan atas piutang.
- (4) Dalam hal piutang tidak terselesaikan atau sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh pihak BKAD yang selanjutnya akan diusulkan/diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk diurus secara optimal oleh PUPN dengan pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN terdiri atas:
 - a. Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - b. Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
- (2) Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
 - a. Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarnya karena tidak ada atau tidakjelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c. Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
 - d. Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 6

- (1) Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan dapat dihapus secara bersyarat atau secara mutlak.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagihnya.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.
- (4) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan dari pembukuan dengan menghapuskan hak tagihnya.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur/Bupati/Walikota; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.
- (2) Batasan nilai Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan per Penanggung Utang.
- (3) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah.

- (4) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya di Daerah.
- (5) Pertimbangan penghapusan terhadap pengurusan Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan yang tidak dilakukan di Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan oleh Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi Daerah setelah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah tempat pengurusan Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan dilakukan.

Pasal 8

- (1) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan setelah Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. tetap; dan
 - b. surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan dari Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 9

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan, diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 10

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat PSBDT dari PUPN Cabang.
- (2) Dalam hal Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

- (3) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), diajukan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.
- (4) Dalam hal Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan berasal dari pasien atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (5) Surat keterangan dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 11

- (1) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditindaklanjuti Kepala Kantor Wilayah dengan melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran kelengkapan persyaratan yang diajukan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan usulan; dan/atau
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 12

Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan ditetapkan oleh:

- a. Bupati untuk sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 13

- (1) Setelah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, atau oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan diberitahukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan usulan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala Kantor Pelayanan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 14

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 ayat (3) huruf a, memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
 - d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang; dan
 - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Sisa utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya administrasi pengurusan Piutang BLUD RSUD Kabupaten Nunukan.
- (3) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 11 November 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 11 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 21



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR 21 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

**Daftar Nominatif Piutang Negara ...(Penyerah Piutang)...¹
 Yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak *)**

No	Identitas Penanggung Hutang	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Jatuh Tempo/Dinyatakan Macet	Diserahkan ke PUPN		KPKNL	PSBDT		Rekomendasi BPK**)	Saldo Hutang	Keterangan
				Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Nama... ³ Alamat... ⁴	Tanggal... ⁵	Tanggal... ⁶	Nomor... ⁷	Tanggal... ⁸	KPKNL... ⁹	Nomor... ¹⁰	Tanggal... ¹¹	... ¹²	Rp... ¹³	(keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait)... ¹⁴

.....¹⁵,¹⁶
¹⁷
¹⁸

*) coret salah satu
 **) apabila ada

Petunjuk Pengisian:

1. Nama Kementerian/Lembaga;
2. Nomor urut;
3. Nama Penanggung Utang;
4. Alamat Penanggung Utang;
5. Tanggal terjadinya Piutang;
6. Tanggal Jatuh Tempo/Dinyatakan Macet oleh Penyerah Piutang;
7. Nomor surat Penyerah Piutang saat diserahkan ke KPKNL/PUPN;
8. Tanggal diserahkan ke KPKNL/PUPN;
9. KPKNL yang menerima berkas Piutang Negara;
10. Nomor PSBDT yang diterbitkan oleh PUPN;
11. Tanggal PSBDT saat diterbitkan oleh PUPN;
12. Nomor surat rekomendasi dari BPK, apabila ada;
13. Saldo hutang pada saat diterbitkan PSBDT, tidak termasuk biad PPN;
14. Kondisi Penanggung Utang yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak;
15. Nama Kota Tempat Penandatanganan Daftar Nominatif;
16. Tanggal Penandatanganan Daftar Nominatif;
17. Jabatan Penandatanganan;
18. Nama Pejabat yang Menandatangani.

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



[Handwritten Signature]
NUNUKI, S.H., M.A.P

NIL 19710608 200212 1 007